



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon dan Faximili (0561) 739630  
laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR

TENTANG  
TIM TEKNIS VALIDASI DATABASE REMUNERASI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan remunerasi di Universitas Tanjungpura memerlukan ketepatan dan validitas data khususnya data yang bersumber dari bidang kepegawaian, keuangan, dan bidang umum lainnya;
  - b. bahwa untuk menjamin validitas data sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan tim teknis untuk melaksanakan pemeriksaan dan validasi agar pelaksanaan remunerasi dapat dilaksanakan secara akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Teknis Validasi Database Remunerasi Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 5. Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.
16. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM TEKNIS VALIDASI DATABASE REMUNERASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025
- KESATU : Tim Teknis Validasi Database Remunerasi Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data bidang kepegawaian, keuangan, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan sistem remunerasi Universitas Tanjungpura;
  - b. melakukan verifikasi atas data sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - c. melakukan validasi data sebagaimana tersebut pada huruf a sehingga data dimaksud dapat digunakan dalam implementasi remunerasi sampai dengan proses pembayaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis Validasi Database Remunerasi Universitas Tanjungpura Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
TIM TEKNIS VALIDASI DATABASE  
REMUNERASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
TAHUN 2025

---

|                  |                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah         | : Rektor                                                                                                                                               |
| Penanggung Jawab | : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum                                                                                                                |
| Ketua            | : Kepala Biro Keuangan dan Umum                                                                                                                        |
| Wakil Ketua      | : Imam Aditya Virya, S.T.                                                                                                                              |
| Sekretaris       | : Siti Nur Azizul, S.T.                                                                                                                                |
| Anggota          | : 1. Syarif Zulkifli, S.T., S.E.,M.M<br>2. Dede Azhari, S.H<br>3. Maryati, S.E., M.M.<br>4. Heri Setiawan, S.T<br>5. Wawan Setiawan, A.Md.<br>6. Azhar |

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

